



**FORMULIR 1**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

---

---

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

---

---

**I. VISI**

01 Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025

**II. MISI**

- 01 Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Acuan Matra Spasial Dari Pembangunan Nasional dan Daerah Serta Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Berbasis Penataan Ruang dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan.
- 02 Menyelenggarakan Pengelolaan Sda Secara Efektif dan Optimal Untuk Meningkatkan Kelestarian Fungsi dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sda Serta Mengurangi Resiko Daya Rusak Air.
- 03 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Wilayah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penyediaan Jaringan Jalan Yang Andal, Terpadu dan Berkelanjutan.
- 04 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni dan Produktif Melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Yang Terpadu, Andal dan Berkelanjutan.
- 05 Menyelenggarakan Industri Konstruksi Yang Kompetitif Dengan Menjamin Adanya Keterpaduan Pengelolaan Sektor Konstruksi, Proses Penyelenggaraan Konstruksi Yang Baik dan Menjadikan Pelaku Sektor Konstruksi Tumbuh dan Berkembang
- 06 Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan : Iptek, Norma, Standar, Pedoman, Manual Dan/Atau Kriteria Pendukung Infrastruktur Bidang Pu dan Permukiman
- 07 Menyelenggarakan Dukungan Manajemen Fungsional dan Sumber Daya Yang Akuntabel dan Kompeten, Terintegrasi Serta Inovatif Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance.
- 08 Meminimalkan Penyimpangan dan Praktik-Praktik Kkn Di Lingkungan Kementerian Pu Dengan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Profesional.

**III. SASARAN STRATEGIS**

- 01 Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
- 02 Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 03 Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 04 Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
- 05 Terselenggaranya Koordinasi penanganan dampak perubahan iklim
- 06 Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman
- 07 Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemantauan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim);
- 08 Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan lingkungan termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 09 Meningkat dan terjaganya luas layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
- 10 Meningkat dan terjaganya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.
- 11 Tersusunnya NSPK dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
- 12 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dalam Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Air
- 13 Tersusunnya Perencanaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
- 14 Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
- 15 Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
- 16 Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan.
- 17 Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan Permukiman;
- 18 Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang konstruksi dan investasi infrastruktur.

- 19 Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 20 Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi;
- 21 Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban,
- 22 Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
- 23 Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri.
- 24 Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman
- 25 Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar);
- 26 Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.
- 27 Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir lahar/sedimen melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen.
- 28 Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai.
- 29 Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
- 30 Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.
- 31 Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman
- 32 Meningkatnya IPTEK & NPM (K) siap pakai serta akses stakholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal;
- 33 Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan stakeholder.
- 34 Terselenggaranya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- 35 Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitas penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien.
- 36 Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
- 37 Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
- 38 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU serta meningkatnya ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.
- 39 Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU.
- 40 Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.
- 41 Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.
- 42 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan serta terfasilitasinya pembinaan pengusaha BUMN/Perum.
- 43 Meningkatnya dokumen perencanaan, investasi dan evaluasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan permukiman
- 44 Meningkatnya pemahaman publik terhadap Kementerian PU
- 45 Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana gedung perkantoran di lingkungan Kementerian PU.
- 46 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik
- 47 Terwujudnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan infrastruktur yang bebas KKN dan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PU
- 48 Meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas
- 49 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan fungsional dan masyarakat
- 50 Meningkatnya kualitas layanan teknis, administrasi, dan manajemen kelitbangan;